

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rohmatan lil 'alamin* disamping itu agama Islam mengajarkan kepada penganutnya sesuatu hal yang bersifat selalu harus seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Sebagai penganut agama Islam maka hendaklah kita harus mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi larangannya baik itu dari keterangan al-Qur'an, al-Hadits maupun ijihad para ulama sebagai umat Islam maka kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita melaksanakan shalat karena shalat adalah salah satu rukun Islam dan juga shalat adalah tiangnya agama sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا  
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Maka apabila kamu telah menunaikan shalat, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring dan apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin.(Q.S. An-Nisaa:103)

Sebagai umat manusia khususnya umat Islam kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita melaksanakan sujud karena sujud adalah suatu bukti refleksi keimanan dari seorang hamba kepada tuhan, sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 58 sebagai berikut:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ  
 نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ  
 آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan keturunan Ibrahim dan Israil, dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila telah dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis (Q.S. Maryam:58).

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jelaslah bahwa *sajdatil Qur'an* (sujud tilawat) adalah suatu perbuatan ibadah yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu ketika mereka membacakan ayat-ayat Allah. Namun dalam prakteknya masalah hukum melaksanakan sujud tilawah di dalam shalat ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fuqaha terutama Imam Madzhab terutama Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Menurut Imam Abu Hanifah hukum melaksanakan sujud tilawah di dalam shalat adalah wajib bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya karena beliau lebih menitikberatkan kepada makna dhahir pada ayat al-Qur'an tersebut yaitu ma'na perintah (wajib). (Ibn Rusyd 161-162)

Dalil yang dirujuk imam Abu Hanifah dalam menghukumi wajibnya sujud tilawah adalah firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah ayat 15 sebagai berikut:

أَتَمَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ  
 رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Dan juga dalam surat al-Insyiqoq ayat 20-21 yaitu

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.

Dan ada juga sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikatakan berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَلَا ابْنُ آدَمَ آيَةَ السُّجُودِ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَلَمْ أَسْجُدْ فَلِيَ النَّارُ.

Menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Abi Shalih dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW berkata: Jika Ibn Adam membaca ayat-ayat Sajdah kemudian mereka bersujud maka Syaitan menjauhinya sambil menangis dan berkata Ibn Adam telah diperintahkan untuk bersujud kemudian mereka sujud maka bagi mereka surga dan akupun diperintahkan untuk bersujud namun aku tidak bersujud maka aku mendapatkan neraka (al-Kautsani, t.t., I: 180).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukum melaksanakan sujud tilawah dalam shalat adalah sunat berdasarkan surat maryam ayat 58:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan keturunan Ibrahim dan Israil, dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila telah dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis (Q.S. Maryam:58)



Ada juga keterangan yang berdasarkan hadits dari Umar bin Khatab r.a berkata sesungguhnya Allah SWT tidak pernah mewajibkan untuk melaksanakan sujud tilawah kecuali kita yang menghendakinya atau melaksanakan sujud tilawah tersebut maka pekerjaan tersebut tidak apa-apa dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Khatimul Anbiya pernah melakukan sujud tilawah dan juga pernah meninggalkannya (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, t.t., I: 84)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Zaid Bin Tsabit telah membaca surat An-Najmu di depan Nabi SAW, dalam suatu ketika Nabi sujud dan di waktu lain nabi meninggalkannya (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, t.t., I: 119).

حَدَّثَنَا اِدْمُ بْنُ أَبِي عِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَعْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَا بْنِ يَسَّارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّجْمُ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

Menceritakan kepada kami Adam ibn Abi Iyas berkata menceritakan kepada kami Ibn 'Abi Dzibin berkata menceritakan kepada kami Yazid ibn 'Abdillah ibn Qusayth dari 'Atha ibn Yassar dari Zaid ibn Tsabit berkata saya membaca surat al-Najm di depan Nabi SAW kemudian saya tidak sujud karenanya.

Dalam penyelesaian atau menetapkan kedudukan hukum, para ulama selalu bersandar kepada sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian apabila tidak ditemukan didalamnya, mereka menetapkannya dengan cara berijtihad tanpa menyalahi ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar berijtihad, seperti dengan cara *qiyas* (analogi), *istihsan* (menganggap baik), *istishab* (menganggap berhubungan) *'urf* (kebiasaan masyarakat) atau *maslahat al-mursalah* (kepentingan umum) (Abdul wahab khalaf, 1991:361),

Adapun ijtihad dapat dilakukan dalam tiga hal yaitu: *pertama*, terhadap peristiwa yang ditunjuk oleh nash yang *dzanny al-wurud* (hadis-hadis ahad) dan *azanny al-dilalah* (nash al-quran dan al-hadis yang masih dapat ditafsirkan dan ditakwilkan), *kedua*, peristiwa yang sudah ada nasnya yang *qath'iy al-tsubut* dan *qath'iy al-dalalah*, dan hal ini khusus dilakukan oleh Umar bin Khatab dengan melihat tujuan Syara dalam menetapkan hukum, kemudian beliau menerapkan ijtihadnya kepada suatu peristiwa meskipun sudah ada nasnya yang *qat'iy* (Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, 1986: 374)

Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam menetapkan suatu persoalan hukum senantiasa bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi dalam menghadapi peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali mereka berbeda dalam menggunakan cara penetapan hukumnya. Abu Hanifah bersandar kepada Ijtihad dan Fatwa sahabat, dan dalam hal yang diperselisihkan para sahabat, beliau mengambil salah satu pendapat yang dapat diterima atau lebih dekat kepada yang diistinbatkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian apabila tidak ada pendapat sahabat, beliau menggunakan *qiyas* dan jika *qiyas* dipandang kurang tepat maka beliau menggunakan *istihsan* dan jika *istihsan* tidak dapat dipergunakan, maka digunakan cara yang terakhir yakni Urf (Hasbi as-Shidiqi, 1973:136).

Abu Hanifah sering menarik maksud yang terkandung dalam nash, meskipun secara literal terdapat perbedaan lafadznya. Sehingga lebih membawa peluang untuk berpikir lebih mendalam secara *falsafy*.

Dalam memahami nash, di kalangan ulama Hanafiyah membagi empat kategori, yaitu *ibarat al-nash*, *isyarat*, *dalalah*, dan *iqtidla* (Abu Bakar Muhammad, 1372: 240).

Sedangkan al-Syafi'i dalam memahami peristiwa yang tidak ada nashnya,, beliau menggunakan *ijma fuqaha* yang memiliki *ilmu al-khashshah*, kemudian pendapat sebagian sahabat yang diketahui tidak ada yang menyalahkannya. Jika ternyata tidak ditemukan pendapat sahabat, maka dia menggunakan *qiyas*, yakni mengidentifikasi suatu hukum kepada yang ditetapkan oleh suatu ketetapan diatas (Hasbi as-Shidiqy, 1973: 13).

Dalam memahami *nash*, al-Syafii senantiasa mengambil makna yang dzahir, kecuali jika didapati alasan yang bukan arti yang dzahir maka bukan arti dzahir yang harus dipakai (Moenawar Chalil, 1990: 245).

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pendapat dan alasan yang digunakan oleh Imam al-Syafii dan Imam Abu Hanafi dalam menetapkan hukum melaksanakan sujud tilawah di dalam shalat.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafii tentang hukum melaksanakan sujud tilawah di dalam shalat.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sujud tilawah di dalam shalat?



2. Bagaimana cara *istinbat al-ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sujud tilawah di dalam shalat?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum melaksanakan sujud tilawah di dalam shalat?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sujud tilawah di dalam shalat.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sujud tilawah di dalam shalat.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum melaksanakan sujud tilawah di dalam shalat.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur Allah SWT termasuk masalah sujud, namun dalam penentuan tentang hukum melaksanakan sujud tilawah ini terdapat *khilafiyah* antara Ulama, hal ini bisa dimungkinkan serta disebabkan karena penggunaan dalil yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Allah SWT telah menghendaki bahwa diantara hukum-hukum-Nya ada yang ditegaskan secara *eksplisit* dan *implisit*. Diantara yang

ditegaskan secara eksplisit pun terdapat hal-hal yang *muhkamat* dan *mutasyabihat*, *qath'iyat* dan *dzanniyat*, *sharih* dan *mu'awwal*. Berkenaan dengan hal-hal yang memungkinkan dilakukan ijtihad dalam *istinbath al-ahkam* (penggalan hukum), maka dituntut untuk melakukannya (Yusuf Qordhawi, 1991: 59).

Sumber hukum pertama dalam *istinbat al-ahkam* adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Namun dalam peristiwa yang tidak dijelaskan secara *qat'iy* terdapat beberapa perbedaan metode ijtihad yang digunakan sehingga hukum yang dihasilkannya pun berbeda.

Diantara sebab-sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad adalah sebagai berikut:

1. Karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Quran atau al-Hadits. Seperti adanya *lafadz musytarak* (lafadz yang memiliki lebih dari satu arti)
2. Karena berbeda tanggapan terhadap hadits. Ada hadits yang sama kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau hadits tersebut diketahui oleh semua ulama, sebagian menerimanya sebagai hadits *shahih*, sedangkan yang lainnya menganggap sebagai hadits *dha'if*.
3. Karena berbeda tanggapan tentang *ta'arudh* (pertentangan) dan *tarjih* (menguatkan suatu dalail atas dalil yang lain). Misalnya adanya *nasikh* dan *mansukh* atau pentakwilan suatu dalail.
4. Karena berbeda dalam menanggapi kaidah usul fiqh. Misalnya memandang *sihgat amar* (arah perintah) menunjukkan wajib, sunah, dan mubah; atau *lafadz*



*amm* yang sudah ditakhsis itu bisa dijadikan hujah dan *lafadz mafhum* tidak bisa dijadikan hujah.

5. Berbeda dalam menentukan *illat* dalam *qiyas* (Ibrahim Husen, 1991: 33).
6. Karena berbeda dalam menggunakan *hujjah* hukum yang diperselisihkan misalnya: *istihsan*, *masalah al-mursalah*, *urf*, *syarr'u man qoblana*, *qaul sahabat*, dan lain-lain (Muhammad Syaltut dan M. Ali as-Sayis, 1989: 16).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat para ulama disebabkan karena berbeda dalam metode ijtihad. Perbedaan itu lahir karena perbedaan sudut pandang mengenai masalah-masalah, baik masalah ilmiah maupun masalah amaliah. Dalam masalah ilmiah, perbedaan yang menyangkut cabang-cabang Syari'at dan beberapa masalah yang tidak menyentuh aqidah dan prinsip-prinsip yang *qat'i* (pasti). Sedangkan dalam masalah amaliah adalah perbedaan mengenai sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah yang diakibatkan karena perbedaan sudut pandang, kelengkapan data dan informasi, serta pengaruh lingkungan dan zaman (Yusuf Qordhowi, 1991: 12).

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, bersandar kepada al-Qur'an, al-hadits, Fatwa sahabat, Qiyas, *istihsan* dan *Urf* yang telah diterima dalam masyarakat setempat. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan oleh al-Syafii dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, al-Hadits, *ijma*, Qiyas dan *istidlal*. (Hasbie as-Shidiqi, 1975: 137).

Selanjutnya al-Syafi'i menggambarkan hubungan antara al-Qur'an dan al-Hadits itu laksana matahari dengan sinarnya, tidak bisa hanya membutuhkan matahari saja tanpa sinarnya, atau sebaliknya. Maka al-Quran dan al-Hadits

tidak mungkin terjadi pertentangan. Dan jika terjadi pun harus dilakukan usaha mengkompromikannya. Usaha itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, dengan memahami teks al-Quran melalui gaya bahasanya, dan *kedua*, dengan memahami al-Quran melalui konteksnya. Cara yang pertama lebih diutamakan daripada cara yang kedua, dan dibutuhkan pemahaman bahasa Arab secara mendalam, sedangkan cara yang kedua setelah gagal menggunakan cara yang pertama.

Dalam memahami nash al-Quran, al-Syafi'i merumuskan konsep sebagai berikut:

1. Ayat yang mengandung pernyataan umum dengan maksud umum pula;
2. Ayat yang mengandung pernyataan umum dengan maksud yang umum dan yang khusus tercakup didalamnya;
3. Ayat yang mengandung pernyataan umum dengan maksud khusus;
4. Ayat yang mengandung pernyataan umum untuk menjelaskan arti;
5. Pernyataan yang lafadznya menjelaskan arti implisitnya bukan arti eksplisitnya;
6. Ayat yang mengandung pernyataan umum dan al-Hadits menjelaskan secara khusus (al-Syafi'i, 1986: 40).

Abu Hanifah dan al-Syafi'i bersepakat bahwa Hadits mutawatir dapat dijadikan hujjah syara, tetapi dalam menerima hadis ahad, Abu Hanifah selektif sekali, yakni harus disampaikan oleh orang yang faqih. Namun ada sebagian ulam yang menyatakan bahwa Abu Hanifah tidak menerima hadis ahad, padahal secara literature beliau tidak pernah mengatakan demikian (Abdul Al-Halim, 1986: 149).

Pada intinya pendapat al-Syafi'i tentang al-Hadits dapat dipahami sebagai berikut:

1. Al-Hadits itu berfungsi sebagai penjelasan atas al-Qur'an tentang keumuman lafadz dalam al-Qur'an;
2. Jika ada dua hadits yang bertentangan, maka yang berlaku yang lebih shahih jika tidak ada *nasikh mansukh*;
3. Dalam meriwayatkan al-Hadits, al-Syafi'i berpendapat bahwa para perawi sering ada yang meriwayatkannya hadis tidak secara sempurna dari Rasul dan ada juga yang meriwayatkan secara sempurna berikut lafadz dan maknanya;
4. Dalam memahami al-Hadits, maka terlebih dahulu patut mengkaji sebab-sebab adanya hadits tersebut (*asbab al-wurud*);
5. Al-Syafi'i berpendapat bahwa jika diketahui suatu hadits itu tidak kontradiktif, maka diberlakukan. Dan jika ternyata terjadi kontradiktif, hal itu disebabkan beberapa hal; mungkin karena tidak sempurna periwayatannya, atau terjadi pada kondisi dan situasi yang berbeda, maka hal ini perlu pentarjihan;
6. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi adalah berlawanannya al-Qur'an dengan al-Hadits;
7. Hadits dari Aisyah oleh al-Syafi'i dijadikan standar dalam menetapkan hukum, sekalipun hanya diriwayatkan oleh satu orang;
8. Al-Syafi'i membolehkan berpendapat berbeda dengan al-Hadits dengan alasan karena ketidak tahuan. (al-Syafi'I, 1986: 140).

Penetapan suatu hukum dapat juga dilakukan dengan jalan *qiyas*. Dan Abu Hanifah merupakan tokoh *qiyas* pada periode ketiga beserta teman-temannya dan



juga termasuk murid-muridnya. Hal ini dijuluki oleh para ulama sebagai *ahlu al-ra'yu*, karena beliau sering menggunakan pemikiran dalam menetapkan hukum. Hal ini bukan berarti Abu Hanifah tidak memperhatikan nash karena qiyas menurut Abu Hanifah adalah menerangkan hukum sesuatu persoalan lain yang diketahui hukumnya dengan al-Quran dan al-Sunnah atau ijma, serta melakukan ada kesamaan 'illat hukumnya.

Meskipun para ulama memberikan julukan kepada Abu Hanifah sebagai ahli *qiyas*, tetapi beliau sendiri membatasi diri dalam menggunakan *qiyas*. Misalnya beliau tidak menggunakan *qiyas* dalam urusan had, kafarat, rukhsah dan muqaddarat (menentukan suatu ukuran).

Adapun nash dalam hubungannya dengan qiyas, menurut Abu Hanifah dibagi kepada dua macam, yaitu:

1. *Nash al-ta'abuddiyah* yaitu nash yang tidak dibahas mengenai 'illatnya. Seperti nash yang berkenaan dengan tayamum, haji dan lain-lain.
2. Nash yang dibahas 'illatnya dan ditetapkan hukumnya berdasarkan 'illat tersebut, maka pada nash inilah beliau menggunakan *qiyas*, meneliti 'illat, maksud, sebab-sebab dan tujuannya. (Hasbie ash-Shidiqi, 1973: 158)

### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu ditempuh beberapa langkah penelitian yang mencakup beberapa langkah di antaranya:

### 1. Menentukan metode penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode content analysis atau analisis isi, karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran yang bersifat normatif dan hasil-hasil dari pemikiran Abu Hanifah dan al-Syafi'i didalam beberapa kitab hasil karyanya.

### 2. Menentukan jenis data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalil-dalil yang digunakan oleh al-Syafi'i dan Abu Hanifah
- b. Metode istinbah al-ahkam yang digunakan al-Syafi'i dan Abu Hanifah
- c. Alasan-alasan yang digunakan oleh al-Syafi'i dan Abu Hanifah.

### 3. Menentukan sumber data

Sumber data dalam menyelesaikan penelitian ini, dapat terbagi dua yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung dari kitab-kitab hasil karya Abu Hanifah dan al-Syafii adalah: kitab *al-umm* jilid 1, tetapi sehubungan dengan Abu Hanifah tidak langsung mengarang kitab, maka yang digunakan sebagai sumber primernya adalah kitab hasil karya murid-muridnya seperti kitab *al-mabsuth*, *badai 'u as-shanai*, *al-jami al-shagir* dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari pihak kedua yang menguraikan atau mensyarahkan kitab abu hanifah dan al-syafii diantaranya: *al-majmu*, *al-mughni*, *fathul mu'in* dan lain-lain.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperlancar penelitian ini, di butuhkan penentuan teknik pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, karena akan mengkaji hasil pemikiran dari bahan bacaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh Abu Hanifah dan al-Syafi'i.

